

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
KONFLIK BERSENJATA DI PALESTINA MENURUT HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**

EXECUTIVE SUMMARY



Diajukan Oleh:

MELVI JASYANTI

1710012111121

HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/ JURNAL

No Reg: 01/HI/02/III-2021

Nama : Melvi Jasyanti
NPM : 1710012111121
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban
Konflik Bersenjata Di Palestina Menurut Hukum
Humaniter Internasional**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

Dwi Astuti Palupi S.H.,M.Hum (Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Hum

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**



Deswita Rosra S.H., M.H

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KONFLIK BERSENJATA DI PALESTINA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Melvi Jasyanti¹, Dwi Astuti Palupi S.H.,M.Hum¹,

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta. Padang

E-mail: jasyantime@gmail.com

ABSTRACT

International law is sufficient to regulate the protection of children in armed conflict, both involving the direct and indirect involvement of children in hostilities and also the protection of children as victims of armed conflict. The formulation of the problem, namely: (1) How does International Humanitarian Law regulate the rights and protection of children? (2) How is the legal protection for children as victims of armed conflict in the Palestinian territories? The purpose of writing this thesis is to find out the arrangements in international law regarding the rights and protection of children and to find out legal protection for children as victims of armed conflict in the Palestinian territories. The research method used is normative legal research method. Secondary data sources consist of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques are literature study and cyber media. Data analysis using qualitative analysis. Conclusion of the research: The provisions contained in the Geneva Convention IV of 1949 which regulate the protection of the civilian population in particular are the protection of the law of children in the event of an international armed conflict.

Keywords : Legal Protection, , Armed Conflict, International Humanitarian Law

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nasib anak di dunia ini belum seindah ungkapan verbal yang sering kali memosisikan anak sangat bernilai penting, yang mana sebagai penerus masa depan bangsa. Pada tatanan hukum, hak-hak yang diberikan hukum kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan buruk bagi anak.¹

Di mana Dalam *International Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak). Di dalam ketentuan hukum tersebut mengatur mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata dan hanya terdapat dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 38 yang mengatur berbagai kewajiban negara untuk tidak merekrut anak di bawah usia 15 tahun dan memberikan

perlindungan bagi anak yang terkena dampak konflik bersenjata.

Konflik bersenjata yang terjadi di Palestina melibatkan sebagian besar anak-anak mengalami tekanan mental karena terus hidup dalam kondisi konflik. Belum lagi, ada perlakuan semena-mena terhadap mereka. Tentara Israel tidak akan ragu untuk menangkap dan menyiksa anak-anak kecil atas tuduhan pelemparan batu.²

Meskipun anak-anak telah diberi perlindungan agar tetap menjalankan hidupnya dengan baik di tengah konflik bersenjata, namun pada nyatanya masih banyak anak-anak yang menjadi korban dan tidak mendapatkan perlindungan secara penuh, oleh karena itu, berbagai permasalahan anak di negara konflik perlu perhatian lebih lanjut untuk dicari solusinya.

¹ Muhammad Joni, S.H., Zulchaina Z. Tanamas, S.H., 2018, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cetakan ke-2, Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm1.

² Kisah Anak Yang Ditangkap Dan Disiksa Oleh Tentara Israel
“<http://www.matamatapolitik.com/news-penahanan-dan-siksaan-israel-atas-anak-anak-pelestina-pelempar-batu/>”

METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif

2. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan penelitian hukum normatif adalah sumber data sekunder.

a. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya ilmiah, jurnal mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban konflik bersenjata di palestina.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini sebagai pendukung data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus dan ensiklopedi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dengan mengumpulkan data-data sekunder dari buku-buku, karangan ilmiah, makalah, artikel, koran, majalah, dan dokumen.

4. Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif,

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Anak Dalam Hukum Internasional

Menurut hukum humaniter, anak-anak tidak boleh dijadikan sasaran dalam pertempuran. Dengan demikian anak-anak tidak dapat direkrut menjadi tentara/kombatan. Apabila terjadi perlibatan anak dalam sengketa bersenjata, maka yang bertanggung jawab adalah komandannya dan atau orang yang merekrutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, hal yang penting adalah

batas umur perekrutan anak dan status anak apabila ia berada di tangan musuh.³

Anak-anak, dalam Protokol Tambahan I memang tidak ditetapkan mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang, tetapi disebutkan harus memperoleh keuntungan perlindungan khusus yang diterapkan dalam hukum jenewa, terlepas apakah berstatus tawanan perang atau tidak. Protokol Tambahan I memuat ketentuan yang mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa untuk berusaha agar anak-anak dibawah umur 15 tahun tidak ambil bagian langsung dalam peperangan dan harus membebaskan mereka dari perekrutan ke dalam angkatan bersenjata mereka. Ditetapkan juga, bahwa dalam perekrutan orang-orang yang belum mencapai 18 tahun, pihak-pihak yang bersengketa harus berusaha lebih mengedepankan mereka yang paling tua⁴.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Konflik Bersenjata Di Wilayah Palestina

Dapat kita lihat dari kasus sengketa bersenjata internasional antara Israel dan Palestina. Anak-anak Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Jalur Gaza terus menjadi korban kejahatan Israel. Selain haknya dilanggar, tak sedikit pula yang tewas akibat tindakan represif dan brutal Israel. Banyak sekali memakan korban termasuk anak-anak. Setiap tahun, sekitar 500-700 anak-anak di Palestina, beberapa di antaranya berusia 12 tahun, ditahan dan dituntut dalam sistem pengadilan militer Israel. Tuduhan yang paling umum adalah melempar batu,

³ Rhona K.M. Smith, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Islam Indonesia (PUSHAM UI), Yogyakarta. Hlm 355

⁴ *Ibid*

UNICEF bertujuan melindungi dan mempromosikan hak asasi anak dan wanita.

Yang menjadi prioritas dari UNICEF adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan anak dan wanita
2. Program Pendidikan
3. Perlindungan Anak

PBB melalui salah satu badannya, yakni UNICEF (*United Nations Children's Fund*) ikut serta dalam menangani anak-anak korban konflik di Palestina, dimana UNICEF menyerukan perlindungan terhadap anak-anak Palestina agar mereka mendapat tempat yang aman dari konflik tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Hukum Internasional sudah cukup mengatur tentang perlindungan anak dalam konflik bersenjata, baik yang menyangkut keterlibatan anak secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu permusuhan dan juga perlindungan anak sebagai korban konflik bersenjata.
2. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 yang mengatur tentang perlindungan penduduk sipil khususnya adalah perlindungan hukum anak pada saat terjadi konflik bersenjata internasional antara Israel dan Palestina

B. Saran

1. Negara dan Lembaga internasional dapat menekan kepada pemerintahan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelidiki apakah memang benar terjadi pelanggaran berat terhadap kemanusiaan.

2. Diperlukan semua negara dan semua orang yang terlibat langsung dalam pertikaian bersenjata baik pengambil keputusan ataupun pasukan perang, untuk menyadari bahwa dalam situasi apapun ketika perang,

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta.

Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, 2018, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cetakan ke-2, Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rhona K.M. Smith, Dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Islam Indonesia (PUSHAM UI), Yogyakarta.

B. Sumber Lainnya

"*Dinamika Masalah Anak Dalam Konflik Israel-Palestina*", Diakses 16 Januari 2021.
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15919/7.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

Kisah Anak Yang Ditangkap Dan Disiksa Oleh Tentara Israel
<http://www.matamatapolitik.com/news-penahanan-dan-siksaan-israel-atas-anak-anak-pelestina-pelempar-batu/>